

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-AŞLU FĪ AL-MU'ĀMALĀT AL-IBĀĤAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI BERBASIS E-COMMERCE

Sri Ramdhayant¹, Achmad Saeful^{2*}, Mariya Ulpah³

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), ^{2,3}Institut Binamadani Indonesia

sriramdhayanti6@gmail.com¹, ach.saefulujkt@gmail.com^{2*}, mariyaulpah@ibi.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital melalui sistem e-commerce telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang menuntut kajian hukum Islam yang lebih adaptif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kaidah *al-aşlu fĪ al-mu'āmalāt al-ibāĥah* dalam transaksi ekonomi berbasis e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap literatur fikih klasik, buku ekonomi Islam kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk transaksi digital seperti marketplace, akad elektronik, QRIS, e-wallet, cash on delivery dan sejenisnya, pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan tadhli. Kaidah *al-aşlu fĪ al-mu'āmalāt al-ibāĥah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kerangka evaluasi sistematis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu prinsip praduga kebolehan, penyaringan kepatuhan syariah, dan evaluasi maqāşid al-syarī'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perkembangan teknologi digital, sehingga mampu tetap relevan dalam dinamika ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Muamalah, Transaksi Digital, Maqāşid al-Syarī'ah

ABSTRACT

The development of the digital economy through e-commerce systems has introduced various new forms of transactions that require a more adaptive Islamic legal analysis. This article aims to examine the implementation of the legal maxim *al-aşlu fĪ al-mu'āmalāt al-ibāĥah* (the presumption of permissibility in financial transactions) within e-commerce-based economic activities. The study employs a qualitative method using a library research approach by analyzing classical Islamic jurisprudence literature, contemporary Islamic economics books, scholarly journals, and DSN-MUI fatwas. The findings indicate that various digital transactions such as marketplaces, electronic contracts, QRIS, e-wallets, cash on delivery, and so on, are fundamentally permissible as long as they comply with Sharia principles, namely the absence of riba (usury), gharar (uncertainty), maysir (gambling), and tadhli (fraud). The maxim *al-aşlu fĪ al-mu'āmalāt al-ibāĥah* functions not only as a normative principle but also as a systematic analytical framework consisting of three stages: presumption of permissibility, Sharia compliance screening, and maqāşid al-Sharī'ah evaluation. The study concludes that Islamic law demonstrates significant flexibility in responding to digital technological developments, ensuring its continued relevance in modern economic dynamics while maintaining its foundational Sharia principles.

Keywords: Islamic Legal Maxim, Muamalah, Digital Transactions, Maqāşid al-Sharī'ah

Diterima :

Direvisi:

Disetujui:

Dipublikasi:

08/07/2026

17/07/2026

14/08/2026

23/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi ekonomi masyarakat modern. Sistem perdagangan yang dahulu berbasis tatap muka kini bertransformasi menjadi transaksi elektronik melalui platform e-commerce, seperti marketplace, aplikasi belanja daring, dan sistem pembayaran digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga membentuk struktur baru dalam akad muamalah yang belum sepenuhnya dikenal dalam literatur fikih klasik. Fenomena tersebut menuntut adanya rekonstruksi pemahaman hukum Islam agar mampu merespons dinamika transaksi digital tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasinya.¹

Dalam perspektif fikih muamalah, hukum transaksi ekonomi tidak bersifat kaku sebagaimana ibadah, melainkan memiliki karakter fleksibel dan adaptif. Hal ini didasarkan pada kaidah fundamental *الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم*. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang luas bagi inovasi ekonomi, termasuk dalam sistem digital seperti e-commerce, fintech, digital payment, hingga model bisnis berbasis platform. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, tadhīr, serta segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi.²

Seiring perkembangan tersebut, muncul berbagai bentuk transaksi baru dalam e-commerce, seperti marketplace transaction, cash on delivery (COD), pre-order system, dropshipping, affiliate marketing, hingga layanan buy now pay later (BNPL). Setiap model transaksi ini menghadirkan kompleksitas hukum tersendiri, khususnya terkait kejelasan akad, kepemilikan barang, mekanisme pembayaran, serta potensi pelanggaran prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis dalam memahami implementasi kaidah fikih dalam konteks ekonomi digital.³

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Aulia Rahmi dkk. (2025) dalam penelitian berjudul *Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace*, menyimpulkan bahwa instrumen ekonomi digital pada dasarnya dapat dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Namun, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum menjadikan kaidah *al-aşlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah ḥatta yadullu al-dalīl 'alā al-tahrīmi* sebagai model analisis utama dalam menilai seluruh bentuk transaksi digital.⁴

Sementara itu, Mufidatul Himmah dan Sania (2023) dalam artikel berjudul *Application of Sharia Economic Principles of Qardh Agreements to E-Commerce: Study of*

¹ Adnan H. Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 12.

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 5, h. 3860

³ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), h. 45.

⁴ Aulia Rahmi, Hasan Bisri, Ayi Yunus Rusyana, dan Harmanto Raharjo, "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital", *Salam: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025).

Shopee Paylater Transactions menemukan bahwa layanan Shopee PayLater mengandung unsur riba akibat adanya denda keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menyoroti aspek akad *qardh*, namun hanya terbatas pada satu jenis layanan finansial digital tanpa mengkaji ekosistem e-commerce secara menyeluruh.⁵

Perkembangan kajian fikih muamalah digital menunjukkan kecenderungan yang semakin spesifik dalam membahas model-model transaksi e-commerce. Sebagian besar penelitian tidak lagi hanya membahas hukum jual beli secara umum, tetapi mulai mengarah pada studi kasus tertentu seperti dropshipping, marketplace, dan sistem distribusi digital. Meskipun demikian, kecenderungan ini menunjukkan bahwa kajian yang ada masih bergerak secara fragmentaris dan belum membangun kerangka metodologis yang utuh untuk membaca fenomena ekonomi digital secara menyeluruh.

Salah satu kajian yang relevan adalah penelitian Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy, yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping di Aplikasi Marketplace Sorabel*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dropshipping pada dasarnya dapat dibolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah apabila memenuhi ketentuan akad yang sesuai, seperti *wakālah*, serta memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi informasi antara pelaku transaksi. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa potensi masalah muncul ketika penjual tidak memiliki kepemilikan barang secara langsung, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan akad jika tidak diatur dengan benar.⁶

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan keabsahan model dropshipping dalam praktik e-commerce. Tetapi, kajian tersebut masih terbatas pada satu jenis model transaksi dan belum mengembangkan suatu pendekatan yang bersifat universal dalam membaca seluruh bentuk inovasi transaksi digital. Dengan kata lain, analisis yang digunakan masih berbasis pada pendekatan akad individual, bukan pada kaidah umum yang dapat mencakup seluruh spektrum transaksi digital.

Kajian lain yang lebih mutakhir dilakukan oleh Nur Atika dan Muhammad Yazid dalam penelitian berjudul *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping dalam Bisnis Digital Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dropshipping dapat dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip dasar muamalah seperti kejelasan akad, adanya kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian. Penelitian ini juga menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adanya inovasi dalam model bisnis digital selama tetap berada dalam koridor syariah.⁷

⁵ Mufidatul Himmah dan Sania, "Application of Sharia Economic Principles of Qardh Agreements to E-Commerce", *Syarikat Journal* 6, no. 2 (2023), h. 1.

⁶ Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping di Aplikasi Marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).

⁷ Nur Atika dan Muhammad Yazid, "Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping dalam Bisnis Digital Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah", *Rashid: Journal of Economic* 1, no. 2 (2025), h. 98.

Meskipun demikian, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan yang serupa, yaitu tidak mengembangkan model analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai bentuk transaksi e-commerce secara simultan. Fokus kajian yang hanya pada dropshipping membuat penelitian ini belum mampu menjawab kompleksitas ekosistem ekonomi digital yang mencakup marketplace, payment gateway, affiliate marketing, pre-order system, hingga layanan paylater yang semakin berkembang.

Dari berbagai penelitian yang telah dikaji, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial dan sektoral. *Pertama*, penelitian-penelitian tersebut cenderung hanya berfokus pada satu jenis transaksi tertentu, seperti paylater atau dropshipping, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai ekosistem e-commerce secara keseluruhan. *Kedua*, pendekatan yang digunakan lebih dominan pada analisis akad fikih secara konvensional, tanpa menjadikan kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* sebagai kerangka metodologis utama dalam menilai berbagai inovasi transaksi digital. Ketiga, belum terdapat penelitian yang merumuskan model evaluasi sistematis yang dapat digunakan untuk menilai berbagai bentuk transaksi digital secara lintas model bisnis.

Akibat dari keterbatasan tersebut, kajian fikih muamalah digital masih berada pada tahap deskriptif-analitis, belum berkembang menjadi pendekatan yang bersifat konstruktif dan metodologis. Padahal, perkembangan teknologi digital menuntut adanya kerangka hukum yang lebih adaptif dan mampu menjangkau berbagai inovasi transaksi yang terus berkembang secara cepat. Perkembangan kajian fikih muamalah dalam konteks e-commerce menunjukkan bahwa perhatian akademik telah bergeser dari pembahasan transaksi konvensional menuju analisis berbagai instrumen ekonomi digital. Namun demikian, jika dicermati lebih dalam, seluruh penelitian yang telah dibahas sebelumnya masih berada pada pola pendekatan yang bersifat reaktif dan kasus-per-kasus (*case-based approach*), bukan pada pendekatan konseptual yang bersifat integratif. Kondisi ini menyebabkan belum terbentuknya satu kerangka teoritis yang mampu menjelaskan seluruh fenomena transaksi digital secara utuh dalam perspektif kaidah fikih.

Jika ditelaah secara komparatif, penelitian Aulia Rahmi dkk., telah mencoba menghubungkan transaksi digital dengan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan dan transparansi. Namun, penelitian tersebut masih berhenti pada level deskriptif normatif tanpa menjadikan kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* sebagai fondasi epistemologis utama dalam analisis hukum transaksi digital. Dalam ungkapan lain, pendekatan yang digunakan belum menghasilkan suatu model evaluatif yang sistematis terhadap berbagai bentuk inovasi e-commerce.

Begitu pula penelitian Mufidatul Himmah dan Sania, yang secara spesifik membahas Shopee PayLater menunjukkan adanya indikasi riba dalam praktik denda keterlambatan. Fokus penelitian ini hanya pada satu akad (*qardh*) sehingga tidak memberikan kerangka generalisasi terhadap berbagai bentuk transaksi digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis akad individual belum mampu menjawab kompleksitas ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang.

Sementara itu, penelitian Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy serta Nur Atika dan Muhammad Yazid, yang sama-sama membahas dropshipping menunjukkan bahwa model transaksi tersebut dapat dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat kejelasan akad dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun, kedua penelitian ini masih terjebak dalam pola analisis mikro, yaitu hanya menguji satu model bisnis tanpa mengaitkannya dengan prinsip umum kaidah fikih yang lebih luas.

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa perkembangan transaksi ekonomi berbasis e-commerce telah melahirkan berbagai bentuk inovasi akad yang kompleks dan beragam. Kajian fikih muamalah kontemporer telah berupaya merespons fenomena ini melalui berbagai pendekatan, namun masih cenderung bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka metodologis yang utuh. Karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani prinsip dasar fikih dengan realitas ekonomi digital yang terus berkembang secara dinamis.

Dalam konteks tersebut, kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* memiliki posisi yang sangat fundamental sebagai basis epistemologis dalam membaca setiap bentuk transaksi baru. Kaidah ini tidak hanya memberikan legitimasi awal terhadap inovasi ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan metode analisis yang lebih sistematis dalam menilai keabsahan transaksi digital. Kaidah tersebut dapat dikembangkan tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis dalam mengevaluasi praktik ekonomi digital modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, fatwa, dan literatur fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan tema transaksi ekonomi berbasis e-commerce.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis dan konseptual (*conceptual approach*) dalam hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penerapan kaidah tersebut dalam konteks transaksi digital modern.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ushul fikih dan kaidah fikih (*qawā'id fıḥhiyyah approach*) untuk menafsirkan prinsip dasar kebolehan muamalah dalam kerangka ekonomi digital kontemporer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 18.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 157.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Al-Aşlu fī al-Mu'āmalāt al-Ibāḥah

Dalam khazanah ushul fikih, kaidah al-aşlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah (الأصل في المعاملات الإباحة) merupakan salah satu kaidah fundamental yang menjadi dasar pengembangan hukum ekonomi Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh bentuk aktivitas muamalah, baik yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, hubungan bisnis, kerja sama, maupun berbagai bentuk interaksi sosial-ekonomi lainnya, pada dasarnya memiliki status hukum boleh (mubāḥ) selama tidak ditemukan dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Berbeda dengan persoalan ibadah yang bersifat tawqīfiyyah yang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, ranah muamalah dibangun di atas prinsip kebebasan dan kemudahan sehingga memberikan ruang yang luas bagi kreativitas manusia dalam mengembangkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi.¹⁰

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hadir untuk membatasi dinamika kehidupan ekonomi masyarakat, melainkan memberikan seperangkat nilai etik dan norma hukum yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Syariat tidak menentukan secara rinci seluruh bentuk akad dan transaksi yang mungkin berkembang sepanjang sejarah, tetapi menetapkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan kerelaan para pihak kejujuran, amanah, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, maysir, penipuan (ghishsh), dan segala bentuk kezaliman. Selama prinsip-prinsip tersebut terjaga, bentuk transaksi baru tetap dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan muamalah.¹¹

Landasan normatif kaidah ini dapat ditelusuri dari berbagai ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keluasan kebolehan dalam aktivitas ekonomi. Firman Allah Swt., "*Wa aḥalla Allāhu al-bay'a wa ḥarrama al-ribā*", (QS. al-Baqarah/2: 275), menunjukkan bahwa hukum asal aktivitas perdagangan adalah halal, sedangkan yang dilarang hanyalah bentuk-bentuk transaksi tertentu yang mengandung unsur kezaliman seperti riba. Demikian pula QS. al-Nisā'/4: 29 menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, syariat memberikan legitimasi terhadap aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹²

Kaidah *al-aşlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* juga merupakan manifestasi karakter syariat Islam yang menjunjung tinggi prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Kehidupan ekonomi manusia senantiasa berkembang seiring perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi. Oleh sebab itu, apabila seluruh bentuk transaksi harus memperoleh legitimasi tekstual secara eksplisit, perkembangan ekonomi akan mengalami stagnasi. Sebaliknya, dengan menjadikan kebolehan sebagai

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Juz 2, h. 1029.

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 60.

¹² Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid III (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), Jilid 3, h. 355.

hukum asal muamalah, syariat mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.¹³

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk rahmat syariat dalam bidang muamalah. Menurutnya, syariat sengaja tidak memberikan pembatasan secara rinci terhadap seluruh bentuk aktivitas ekonomi agar manusia dapat mengembangkan berbagai model transaksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pembatasan hanya diberikan terhadap praktik-praktik yang secara nyata bertentangan dengan tujuan syariat, seperti riba, gharar yang berlebihan, penipuan, perjudian, dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, ruang inovasi ekonomi tetap terbuka selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁴

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa fleksibilitas hukum muamalah merupakan konsekuensi logis dari orientasi syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Menurutnya, perkembangan kehidupan manusia tidak mungkin dibatasi oleh bentuk-bentuk transaksi yang dikenal pada masa klasik semata. Karena itu, selama suatu bentuk transaksi mampu menghadirkan manfaat, menghindarkan kerusakan, memenuhi prinsip keadilan, serta tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i, maka transaksi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam.¹⁵

Prinsip kebolehan dalam muamalah juga berkaitan erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Syariat tidak hanya bertujuan melindungi kepemilikan harta, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerataan kesejahteraan, serta terciptanya sistem transaksi yang adil dan transparan. Oleh sebab itu, berbagai inovasi ekonomi modern, seperti pembiayaan syariah, perdagangan elektronik (e-commerce), kontrak digital, financial technology (fintech), uang elektronik, hingga aset digital dapat dikaji hukumnya berdasarkan kaidah ini. Fokus penilaiannya bukan pada kebaruan bentuk transaksi, melainkan pada ada atau tidaknya unsur yang dilarang syariat.¹⁶

Dalam praktik ijtihad kontemporer, kaidah ini menjadi instrumen penting bagi para fuqaha ketika menghadapi persoalan ekonomi modern. Berbagai akad baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip umum syariat dan tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif (*murūnah*) sekaligus menjaga kepastian hukum melalui prinsip-prinsip universal yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

2. E-Commerce dalam Perspektif Islam

¹³ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, tahqiq Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 283–287.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 1031.

¹⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), h. 278.

¹⁶ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Tahqiq) Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān (Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), Jilid 2, h. 8.

¹⁷ 'Alī Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥmūhah, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Mu'allafātihā, Adillatuhā, Muḥimmatuhā, Taṭbīqātuhā*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), h. 173.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan transaksi ekonomi. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya *electronic commerce* (*e-commerce*), yaitu sistem perdagangan yang memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi. Melalui sistem ini, proses penawaran, negosiasi, pembayaran, hingga pengiriman barang dapat dilakukan tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Kehadiran *e-commerce* telah menciptakan model bisnis baru yang lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dengan perdagangan konvensional.¹⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan *e-commerce* merupakan bagian dari dinamika muamalah yang terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Selama mekanisme transaksi tersebut tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka inovasi teknologi tidak menjadi penghalang bagi kebolehan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* yang menyatakan bahwa hukum asal seluruh bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, media elektronik hanyalah sarana (*wasā'il*), sedangkan keabsahan transaksi tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun akad menurut syariat.¹⁹

Menurut Adiwarman A. Karim, *e-commerce* merupakan bagian dari perkembangan *digital economy* yang mengubah mekanisme transaksi tradisional menjadi sistem perdagangan berbasis platform digital. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut cara bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga mengubah sistem pembayaran, distribusi barang, pemasaran, hingga mekanisme pembiayaan. Digitalisasi ekonomi telah melahirkan ekosistem bisnis baru yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung selama dua puluh empat jam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁰

Dalam praktiknya, *e-commerce* memiliki berbagai bentuk transaksi yang terus berkembang. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak menyediakan ruang virtual yang mempertemukan penjual dengan pembeli melalui sistem perantara digital. Selain itu, terdapat pula sistem pembayaran elektronik (*digital payment*) seperti QRIS, dompet digital (*e-wallet*), virtual account, maupun transfer bank otomatis yang mempercepat proses penyelesaian transaksi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan modern.

Selain transaksi jual beli biasa, *e-commerce* juga melahirkan berbagai model bisnis baru seperti sistem pre-order, dropshipping, affiliate marketing, live shopping, hingga pembiayaan digital seperti paylater. Pada sistem pre-order, barang dijual sebelum tersedia secara fisik sehingga memiliki kemiripan dengan akad salam. Sementara itu, sistem dropshipping mempertemukan penjual dengan pemasok tanpa harus memiliki stok barang secara langsung, sehingga sering dianalisis menggunakan

¹⁸ Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, dan Deborrah C. Turban, *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, (New York: Springer, 2015), h. 7.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, Jilid 4, h. 2847.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 211.

konsep wakalah atau samsarah (perantara). Adapun affiliate marketing lebih dekat kepada akad ju'alah karena adanya pemberian komisi atas keberhasilan mempromosikan suatu produk.²¹

Dalam perspektif fikih muamalah, seluruh transaksi tersebut pada hakikatnya tetap berlandaskan akad-akad klasik yang telah dikenal dalam literatur fikih. Jual beli daring umumnya menggunakan *akad bai'*, pembayaran melalui perantara dapat dikategorikan sebagai wakalah, pemberian komisi kepada afiliasi dapat dianalisis menggunakan akad ju'alah, sedangkan fasilitas paylater memerlukan kajian lebih mendalam karena berpotensi mengandung akad qardh yang disertai tambahan tertentu. Oleh sebab itu, substansi akad lebih penting daripada bentuk medianya, sebab syariat menilai hakikat transaksi, bukan sekadar sarana yang digunakan.

Tantangan utama dalam implementasi e-commerce menurut fikih adalah memastikan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Para ulama kontemporer umumnya berpendapat bahwa ijab dan qabul tidak harus dilakukan secara lisan, melainkan dapat diwujudkan melalui tulisan, klik persetujuan (*click agreement*), ataupun konfirmasi elektronik yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍī*). Selain itu, identitas para pihak harus jelas, objek transaksi harus diketahui spesifikasinya, harga harus disepakati secara pasti, serta waktu penyerahan barang maupun pembayaran harus dapat dipastikan sehingga tidak menimbulkan unsur gharar maupun sengketa di kemudian hari.²²

Dapat dipahami bahwa e-commerce bukanlah bentuk transaksi yang berdiri sendiri dalam hukum Islam, melainkan perkembangan baru dari akad-akad muamalah klasik yang dikemas melalui teknologi digital. Oleh karena itu, kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* menjadi landasan penting dalam menilai legalitas transaksi elektronik. Selama seluruh unsur akad terpenuhi, tidak mengandung riba, gharar, penipuan (*tadlīs*), maupun praktik yang merugikan salah satu pihak, maka transaksi e-commerce pada dasarnya tetap dipandang sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Perkembangan e-commerce juga telah mengubah pola pembentukan akad dalam hukum perjanjian Islam. Jika pada masa klasik akad lazim dilakukan melalui pertemuan langsung (*majlis al-'aqd*), maka pada transaksi elektronik pertemuan tersebut berubah menjadi ruang virtual (virtual meeting). Perubahan media ini tidak menghilangkan substansi akad, sebab yang menjadi tolok ukur dalam fikih adalah adanya pernyataan kehendak (*irādah*) yang saling bersesuaian antara para pihak. Oleh karena itu, klik tombol "checkout", "setuju", atau "bayar sekarang" dapat dipahami sebagai bentuk ijab atau qabul yang memiliki konsekuensi hukum selama dilakukan secara sadar, sukarela, dan memenuhi syarat-syarat akad.²³

Mayoritas ulama kontemporer memandang bahwa akad elektronik merupakan pengembangan dari konsep akad melalui tulisan yang telah dikenal dalam fikih klasik.

²¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 189.

²² Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qarārāt wa Tawṣiyyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2000), h. 95.

²³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, Jilid 4, h. 2927.

Bahkan para fuqaha sejak dahulu telah membolehkan akad melalui surat-menyurat ketika para pihak berada di tempat yang berjauhan. Media digital hanyalah bentuk modern dari komunikasi tertulis yang telah memperoleh legitimasi dalam literatur fikih. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi tanpa harus mengubah substansi hukum syariah.²⁴

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam e-commerce adalah masalah transparansi informasi. Islam mewajibkan penjual menjelaskan kondisi barang secara jujur agar pembeli memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan transaksi. Penyembunyian cacat barang, manipulasi foto produk, pemberian deskripsi yang tidak sesuai, maupun ulasan palsu merupakan bentuk penipuan yang dilarang dalam syariat karena menghilangkan kerelaan yang sebenarnya antara kedua belah pihak. Karena itu, transparansi informasi menjadi salah satu prinsip utama dalam perdagangan elektronik yang sesuai dengan nilai-nilai fikih muamalah.²⁵

Selain transparansi, keamanan transaksi juga menjadi salah satu unsur penting dalam e-commerce. Sistem pembayaran digital harus mampu menjamin keamanan data pengguna, kerahasiaan identitas, serta perlindungan terhadap dana konsumen. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem perlindungan konsumen merupakan implementasi nyata dari prinsip menjaga harta dalam transaksi elektronik modern.²⁶

Perdagangan elektronik juga melahirkan berbagai bentuk akad gabungan (*al-'uqūd al-murakkabah*). Dalam satu transaksi di marketplace, misalnya, dapat ditemukan akad jual beli antara penjual dan pembeli, akad wakalah antara penjual dengan platform, akad ijarah atas jasa pengiriman, serta akad ju'alah berupa pemberian komisi kepada afiliasi atau *content creator*. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital tidak lagi berdiri pada satu akad tunggal, melainkan merupakan kombinasi beberapa akad yang saling berkaitan. Selama masing-masing akad tidak saling bertentangan dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, maka akad gabungan tersebut tetap diperbolehkan.²⁷

Salah satu isu fikih yang banyak dikaji dalam e-commerce adalah keberadaan fitur paylater. Fasilitas ini memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran pada waktu tertentu. Dari sudut pandang fikih, akad semacam ini memerlukan analisis yang cermat untuk memastikan tidak terdapat unsur riba akibat adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan atas penundaan utang. Apabila tambahan tersebut merupakan bunga yang dihitung berdasarkan waktu, maka mayoritas ulama kontemporer mengategorikannya sebagai riba nasi'ah yang diharamkan. Sebaliknya, apabila harga jual telah disepakati sejak awal tanpa adanya perubahan akibat keterlambatan pembayaran, maka transaksi tersebut

²⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), Jilid I, h. 458.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 273.

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21.

²⁷ Ali al-Khafif, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), h. 64.

lebih dekat kepada konsep bai' bi al-tsaman al-ājil (jual beli secara tangguh) yang dibolehkan oleh mayoritas fuqaha.²⁸

Dalam konteks Indonesia, perkembangan e-commerce juga memperoleh perhatian dari lembaga fatwa. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan berbagai fatwa mengenai transaksi elektronik, uang elektronik, pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta layanan keuangan digital syariah. Kehadiran fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan terhindarnya praktik riba, gharar, serta maisir.²⁹

Perkembangan e-commerce tidak dapat dipandang semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai fenomena muamalah kontemporer yang memerlukan pendekatan fikih yang dinamis. Kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* memberikan landasan metodologis bahwa seluruh inovasi transaksi digital pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip umum syariat.³⁰ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter elastis sehingga mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital tanpa kehilangan orientasinya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.

3. Implementasi Kaidah

Kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* merupakan salah satu kaidah fundamental dalam fikih muamalah yang menjadi landasan bagi pengembangan hukum ekonomi Islam di berbagai ruang dan waktu. Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh bentuk aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Berbeda dengan ibadah yang bersifat *tauqīfī*, muamalah dibangun atas asas kemudahan, kemaslahatan, dan fleksibilitas. Karena itu, setiap inovasi dalam bidang ekonomi tidak dapat langsung dinyatakan haram hanya karena tidak dikenal pada masa klasik, melainkan harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi perkembangan peradaban, termasuk transformasi ekonomi digital melalui e-commerce.³¹

Prinsip kebolehan dalam muamalah tersebut memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman: "*Wa aḥalla Allāhu al-bay'a wa ḥarrama al-ribā*, (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) (QS. al-Baqarah/2: 275). Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal aktivitas perdagangan adalah halal,

²⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 151.

²⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2020), h. 823.

³⁰ Abdullah al-Muslih dan Shalah al-Shawi, *Mā Lā Yasa'u al-Tājir Jahluhu*, (Riyadh: Dār al-Muslim, 2001), h. 31.

³¹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 60.

sedangkan yang dilarang adalah unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba. Selain itu, firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan di antara para pihak. Kedua ayat tersebut menjadi fondasi bahwa syariat tidak membatasi bentuk transaksi, tetapi lebih menekankan terpenuhinya nilai keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam setiap aktivitas ekonomi.³²

Dalam perspektif ushul fikih, kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* lahir dari metode istinbāṭ yang memandang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia pada dasarnya bersifat mubah hingga terdapat dalil yang mengubah status hukumnya. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa kaidah ini merupakan manifestasi dari tujuan syariat dalam memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, pembatasan hanya dilakukan apabila suatu transaksi mengandung unsur yang secara tegas dilarang syariat, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, atau objek yang haram. Dalam ungkapan lain, kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah munculnya bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik.³³

Penerapan kaidah tersebut menjadi semakin penting dalam era ekonomi digital. Kehadiran marketplace, dompet digital, pembayaran melalui QRIS, Buy Now Pay Later (BNPL), dropshipping, affiliate marketing, dan berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah mekanisme akad tanpa mengubah substansi hubungan hukum antara para pihak. Dalam transaksi e-commerce, ijab dan kabul tidak lagi dilakukan secara lisan, tetapi melalui tindakan elektronik seperti menekan tombol checkout, menyetujui syarat penggunaan atau melakukan konfirmasi pembayaran. Dari perspektif fikih, perubahan media akad tersebut tidak mengubah keabsahan transaksi selama unsur-unsur pokok akad, yaitu para pihak (*al-'āqidān*), objek akad (*maḥall al-'aqd*), sighat akad, dan tujuan akad tetap terpenuhi. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak keabsahan transaksi digital selama prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.³⁴

Melalui analisis tersebut, implementasi kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* dalam e-commerce tidak boleh dipahami hanya sebagai legitimasi bahwa seluruh transaksi digital otomatis diperbolehkan. Kaidah ini justru berfungsi sebagai titik awal yang patut dilanjutkan dengan proses verifikasi terhadap kemungkinan adanya unsur-unsur yang dilarang syariat. Kaidah ini bekerja melalui dua tahapan, yaitu memberikan asumsi awal bahwa setiap inovasi transaksi adalah boleh juga menguji apakah transaksi tersebut mengandung riba, gharar, maysir, tadlīs, dharar, atau bentuk penyimpangan lainnya. Pola berpikir semacam ini menjadikan kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai metode analisis yang mampu menjawab dinamika ekonomi digital secara sistematis dan aplikatif.

³² Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid 5, h. 267.

³³ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid 2, h. 1026.

³⁴ Adnan H. Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 45.

Perkembangan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola perdagangan dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis platform (*platform economy*). Dalam mekanisme ini, penyedia platform tidak bertindak sebagai penjual barang, melainkan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang mempertemukan penjual dengan pembeli melalui suatu infrastruktur digital. Hubungan hukum yang terbentuk dalam marketplace melibatkan lebih dari dua pihak, yaitu penyedia platform, pelaku usaha, penyedia jasa pembayaran, perusahaan logistik, dan konsumen. Kompleksitas hubungan hukum tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik, namun substansi hubungan hukumnya tetap dapat dianalisis melalui konsep akad bai', wakālah, dan ijārah yang telah lama dikenal dalam hukum Islam.

Melalui kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, keberadaan marketplace pada prinsipnya merupakan bentuk inovasi dalam sarana transaksi, bukan penciptaan hukum baru. Penggunaan platform digital sebagai media jual beli tetap berada dalam koridor kebolehan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti penipuan, manipulasi informasi, monopoli yang merugikan konsumen, maupun praktik perdagangan yang mengandung riba dan gharar. Dalam perspektif ini, teknologi dipandang sebagai instrumen, sedangkan penilaian hukum difokuskan pada substansi akad dan dampak dari transaksi yang ditimbulkannya.³⁵

Penerapan kaidah tersebut semakin terlihat pada mekanisme akad elektronik yang menjadi karakter utama transaksi e-commerce. Dalam praktik perdagangan digital, ijab dan kabul tidak lagi dilakukan secara lisan sebagaimana praktik jual beli tradisional, tetapi diwujudkan melalui tindakan elektronik seperti mengklik tombol *checkout*, menyetujui syarat dan ketentuan, memasukkan kode verifikasi, atau melakukan konfirmasi pembayaran. Dari perspektif fikih muamalah, perubahan media penyampaian kehendak tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad selama terpenuhi unsur *tarāḍī* (kerelaan para pihak), kejelasan objek transaksi, kepastian harga, serta kemampuan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Mustafa al-Zarqa menjelaskan bahwa perkembangan bentuk akad merupakan konsekuensi dari perubahan adat kebiasaan (*taghayyur al-'urf*) yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat, sedangkan substansi hukum akad tetap berpijak pada prinsip kerelaan dan keadilan. Pandangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang mengakui dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, dari perspektif syariah maupun hukum nasional, akad elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akad konvensional sepanjang memenuhi syarat-syarat keabsahan akad.³⁶

Implementasi kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* juga tampak pada penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS, dompet elektronik (e-wallet), transfer bank, dan virtual account. Sistem pembayaran tersebut pada hakikatnya

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, Jilid 4, h. 2867.

³⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), Jilid 1, h. 676.

hanyalah instrumen untuk mempermudah proses pelunasan harga dalam akad jual beli, bukan objek akad itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaannya tidak mengubah hukum asal transaksi selama mekanisme yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak, dana yang dikelola secara aman, serta tidak digunakan sebagai sarana transaksi yang bertentangan dengan syariat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak digitalisasi sistem pembayaran, melainkan mengarahkan agar inovasi teknologi tetap berjalan dalam koridor perlindungan harta, transparansi, dan keadilan. Implementasi kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* pada sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perkembangan teknologi finansial, selama substansi transaksi tetap sesuai dengan tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*).³⁷

Salah satu inovasi dalam transaksi e-commerce adalah sistem Cash on Delivery (COD), yaitu mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Dalam perspektif fikih muamalah, sistem ini pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi prinsip dasar jual beli, yaitu adanya objek yang jelas, harga yang disepakati, serta kerelaan kedua belah pihak. Bahkan, sistem COD dapat meminimalkan unsur *gharar* karena pembeli memperoleh kesempatan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Selain itu, keberadaan fitur pengembalian barang dan pengembalian dana pada berbagai marketplace dapat dipahami sebagai implementasi konsep *khıyār*, yaitu hak para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang. Dalam ungkapan berbeda, sistem COD merupakan bentuk inovasi transaksi yang tetap sejalan dengan kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* selama dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁸

Secara keseluruhan, implementasi kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* dalam transaksi e-commerce menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi digital. Berbagai model transaksi seperti marketplace, akad elektronik, pembayaran digital, maupun sistem COD pada dasarnya berada dalam kategori mubah karena merupakan bentuk pengembangan sarana transaksi, bukan perubahan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kebolehan tersebut tetap bersifat bersyarat, yaitu selama transaksi tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, penipuan dan lain sebagainya. Implementasi kaidah ini patut dipahami sebagai proses evaluasi yang mengintegrasikan aspek legalitas akad, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan tujuan kemaslahatan, sehingga inovasi ekonomi digital dapat berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar hukum Islam.³⁹

³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, Jilid 4, h. 2930.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45.

KESIMPULAN

Kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* memiliki peran fundamental dalam memberikan landasan normatif terhadap perkembangan transaksi ekonomi berbasis e-commerce. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip ini menjadi titik tolak penting dalam memahami berbagai inovasi transaksi seperti marketplace, akad elektronik, QRIS, e-wallet, COD dan sejenisnya. Implementasi kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip dasar syariah. Seluruh model transaksi digital pada dasarnya dapat diterima selama memenuhi unsur kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan segala hal yang bertentangan dengan unsur agama. Karena itu, e-commerce tidak serta merta dapat dipandang sebagai bentuk transaksi yang keluar dari koridor syariah, melainkan sebagai transformasi teknis dari akad-akad muamalah klasik yang telah ada sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kerangka metodologis dalam mengevaluasi transaksi ekonomi digital. Kerangka tersebut dapat dirumuskan dalam tiga tahap, yaitu: (i) Presumption of permissibility (Prinsip praduga kebolehan atau asumsi awal kebolehan); (ii) Syariah compliance screening (Penyaringan kepatuhan syariah); (3) Maqāsid al-syarī'ah evaluation (Evaluasi tujuan-tujuan syariah). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis, integratif, dan aplikatif terhadap berbagai bentuk inovasi transaksi dalam ekosistem digital. Penelitian ini pun menegaskan bahwa integrasi antara kaidah fikih klasik dan realitas ekonomi digital modern merupakan kebutuhan akademik yang mendesak. Pendekatan berbasis kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah* memberikan kontribusi penting dalam menjembatani antara fleksibilitas hukum Islam dan dinamika teknologi, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan H. Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Abdullah al-Muslih dan Shalah al-Shawi. *Mā Lā Yasa'u al-Tājir Jahluhu*. Riyadh: Dār al-Muslim, 2001.
- Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ali al-Khafif. *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- 'Alī Aḥmad al-Nadwī. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Mu'allafātihā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2020.
- Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, dan Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*. New York: Springer, 2015.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar'ah*. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Jalal al-Dīn al-Suyutī. *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qarārāt wa Tawṣiyyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2000.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muhammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Muhammad Taqī Usmani. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Mustafa al-Zuhayli. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Mustafa al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Nur Atika dan Muhammad Yazid. "Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping dalam Bisnis Digital Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah." *Rashid: Journal of Economic* 1, no. 2 (2025).
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Robiatul Adawiyah dan Yusup Azazy. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropshipping di Aplikasi Marketplace

Sorabel PT Sale Stok Indonesia." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah al-Zuhayli. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Taḥf al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991.

Yusuf al-Qaradawi. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.